



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 333 TAHUN 2025

TENTANG

**PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ DAN
SHADAQAH) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PERIODE 2025-2030**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi diangkat oleh Gubernur untuk masa kerja selama 5 (lima) tahun setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Amil Zakat Nasional;
- b. bahwa berdasarkan berita acara Hasil Keputusan Sidang Pemilihan Ketua Rapat Pleno Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 15 April 2025 dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019, hasil pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2025–2030.

KESATU : Menetapkan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2025–2030 dengan susunan kepengurusan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2025–2030 bersifat kolektif kolegal.
- KETIGA** : Gubernur dapat mengevaluasi pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2025–2030 sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- KEEMPAT** : Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2025–2030 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memperoleh hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 378 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Bakti Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2019–2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia
2. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 333 TAHUN 2025

TENTANG
PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH)
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PERIODE 2025–2030

PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ DAN
SHADAQAH) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PERIODE 2025–2030

No.	Nama	Kedudukan dalam Tugas	Rincian Tugas
1.	Dr. H. Ahmad Abu Bakar, S.E., M.M.	Ketua	Memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS (BAZIS Provinsi DKI Jakarta
2.	Dr. KH. A. Nur Alam Bakhtir	Wakil Ketua I	Melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat
3.	Ir. H. Muhammad Bahaudin, S.Pd.I.	Wakil Ketua II	Melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan
4.	Hj. Sholihah, S.E., M.A.	Wakil Ketua III	Melaksanakan pengelolaan perencanaan keuangan dan pelaporan
5.	Prof. Dr. H. Bunyamin, M.Pd.I.	Wakil Ketua IV	Melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Provinsi administrasi perkantoran komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
PRAMONO ANUNG